

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PEMBANGUNAN MINIMARKET
YANG JARAKNYA BERDEKATAN
DENGAN USAHA TOKO
TRADISIONAL DITINJAU DARI
PERATURAN PRESIDEN NO. 112
TAHUN 2007¹**

Eldawati Lia Tandipayuk²
Eldawatitandipayuk071@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan pembangunan minimarket yang jaraknya berdekatan dengan toko tradisional dan implementasi kebijakan zonasi atau jarak bagi minimarket dan toko tradisional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa: 1. Sesuai aturan dalam Peraturan Presiden no. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern pada pasal 4 ayat (1) huruf a menyebutkan : “Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib: a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;”. 2. Zonasi atau jarak toko tradisional dan minimarket menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengaturnya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM
19071101028

atau dalam pengertian lain pemerintah daerah dalam pembuatan rencana tata ruang harus memperhatikan zonasi toko atau warung tradisional atau minimarket
Kata Kunci : Peraturan Presiden, Minimarket, Toko Tradisional.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dari tahun ke tahun, perkembangan ritel di Indonesia sangat berkembang pesat, salah satunya dengan hadirnya minimarket atau toko modern dan keberadaannya semakin tersebar di seluruh Indonesia, bahkan minimarket telah berdiri di banyak daerah maupun desa di Indonesia. Minimarket yang juga dikenal sebagai toko modern seperti alfarmart, indomaret dan sejenisnya ini telah berkembang sejak tahun 2003. Meski sempat dikritik mematikan usaha kecil dibawahnya, faktanya konsep belanja di rak minimarket masih menjadi pilihan sebagian besar masyarakat hingga saat ini disebabkan ketersediaan semua bahan yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 minimarket diklasifikasikan sebagai toko modern pada pasal 1 angka 6 menyebutkan “Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara enceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan”.

Perkulakan merupakan proses, cara, atau perbuatan kulak yang dimana tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kembali.⁵

Pada pengertiannya toko modern memiliki definisi yang berbeda dimana, Supermarket adalah pasar swalayan atau toko besar yang menjual sebagian besar jenis makanan dan barang-barang lain yang dibutuhkan untuk rumah tangga.⁶ Department store adalah toko besar yang didalamnya menyimpan banyak sekali jenis barang dari berbagai toko besar, toko ini termasuk dalam perusahaan ritel yang mampu menawarkan banyak barang konsumsi, termasuk kategori produk yang berbeda.⁷ Hypermarket memiliki bangunan yang lebih luas dibanding supermarket dan mini market. Biasanya, lokasi bangunan terintegrasi dengan lahan parkir kendaraan karena memang di desain dengan jumlah pengunjung yang banyak. Jumlah produk yang dijual di hypermarket bisa mencapai 50 ribu jenis, bahkan lebih.⁸ sedangkan grosir merupakan istilah dalam dunia bisnis atau perdagangan yakni badan usaha yang menjual barang dagangan kepada penjual atau pengusaha lain.⁹

Jenis perdagangan ritel terbagi dua, yaitu ritel modern seperti supermarket, hypermart dan minimarket dan lain-lain, sedangkan ritel tradisional

yaitu warung tradisional yang berada di pasar tradisional maupun yang dikelola secara pribadi dengan modal yang tidak besar dan usaha ini merupakan bisnis keluarga yang tidak menutup kemungkinan dapat juga menyerap tenaga kerja.¹⁰

Kehadiran minimarket yang sudah tersebar luas tentu memberikan banyak pengaruh terhadap toko tradisional, apalagi pembangunan minimarket yang berdekatan dengan toko tradisional memang tidak dapat di pungkiri. Bahwa keberadaan minimarket di masyarakat sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang sudah berkembang. Tak hanya di kota metropolitan saja tapi sudah merambah sampai ke desa kecil di Indonesia. Karena minimarket memberikan kenyamanan tersendiri saat berbelanja dan harga yang menarik kepada konsumennya.

Dengan berkembangnya ritel modern seperti minimarket membuat para pengusaha warung tradisional harus dapat bersaing dengan para pengusaha ritel modern ini agar para konsumen tidak beralih berbelanja ke minimarket. Usaha eceran atau ritel bisa dipahami sebagai semua kegiatan jual beli yang terlibat di

⁵Wiktory.org, "perkulakan", <https://id.wiktionary.org/wiki/perkulakan>, terakhir diperbaharui 28 April 2012, (6 juli 2023)

⁶ Tim Editor Rumah.Com,"Apa Itu Supermarket? Ini Penjelasan Dan Bedanya Dengan Swalayan", <https://www.rumah.com/panduan-properti/apa-itu-supermarket-75165>, terakhir diperbarui 20 Nov 2022, (Selasa, 14 Februari 2023)

⁷ Accurate, "Dept Store Adalah: Ini Pengertian Dan Bedanya Dengan Supermarket", <https://accurate.id/aplikasi-kasir/dept-store-adalah-ini-pengertian-dan-bedanya-dengan-supermarket/>, dipublikasikan 22 maret 2022,

(Selasa 14 Februari 2023)

⁸ Kabar Harian, "Pasar Modern: Pengertian, Fungsi, Ciri-Ciri, Dan Contohnya", <https://kumparan.com/kabar-harian/pasar-modern-pengertian-fungsi-ciri-ciri-dan-contohnya-1xVFHal2Xya/4>, diPublikasikan 14 february 2022, (Selasa, 14 Februari 2023)

⁹Tokopedia Kamus Keuangan, "Grosir", <https://kamus.tokopedia.com/g/grosir/#:~:text=Grosir%20merupakan%20istilah%20dalam%20dunia,lembaga%20swasta%2C%20dan%20lain%20sebagainya>, (Selasa, 14 february 2023)

¹⁰ Mardhiyah, Ainun, and Feby Aulia Safrin. "Persaingan usaha warung tradisional dengan toko modern." *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 8.1 (2021): 91-99.

dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis (Utami, 2006).¹¹

Tetapi di balik perkembangan minimarket tersebut nyata nya membuat para ritel di bawahnya mengeluh. Karena kemampuan bersaing toko tradisional cukup rendah dan kendala modal yang terbilang sangat terbatas, dengan manajemen sederhana serta perlindungan dan pemberdayaan yang sangat minim dan tak sedikit yang beranggapan bahwa toko tradisional sebagai korban dari proses liberalisasi ekonomi di sektor ritel.

Keberadaan ritel di Indonesia telah diatur di dalam Peraturan Presiden No.112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Menurut Konsiderans dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut adalah dikarenakan semakin berkembangnya usaha bisnis ritel dalam skala kecil, menengah, dan besar serta untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, sehingga pemerintah perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta norma-norma keadilan, saling

menguntungkan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembang kemitraan dengan usaha kecil, sehingga terciptanya tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.¹²

Toko atau warung tradisional merupakan kegiatan berdagang atau menjual barang dagangannya (baik barang buatannya sendiri maupun yang sudah jadi) sebagai mata pencarian sehari-hari dan penjual umumnya langsung kepada konsumen akhirnya (Ealyanti, 2010).¹³ Pedagang toko tradisional merupakan pedagang yang berkecimpung disektor informal dimana pedagang memiliki sifat kerja yang fleksibel, waktu kerjanya tidak terstruktur, usaha toko tradisional ini usaha masyarakat biasa yang kepemilikannya milik pribadi yang di buat dengan sangat sederhana, masih mengandalkan model dimana penjual mengambil barang yang akan dibeli oleh pelanggannya serta modal yang digunakan relatif kecil.

Keputusan Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan minimarket. Dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 ini, pada pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa keberadaan minimarket atau toko modern di suatu masyarakat juga harus memperhatikan

¹¹Ibid.

¹² Sukarmini, Wien, and Norman Syahdar Idrus. "Penegakan Hukum Terhadap Pengaturan Zonasi Minimarket Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Supremasi: Jurnal Hukum* 2.2 (2020): 155-173.

¹³Dewi, Ida Ayu Sima Ratika, and Made Kembar Sri Budhi. "Analisis pendapatan usaha warung tradisional dengan munculnya minimarket di Kota Denpasar." *E-Jurnal EP Unud* (2015): 2379-2407.

kondisi sosial ekonomi dari masyarakat sekitar. Tak hanya itu, pasal tersebut juga menyebutkan bahwa mereka wajib mempertimbangkan jarak dari pasar tradisional yang ada, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di daerah bersangkutan.

Saat ini keadaan tersebut ditandai dengan jarak antara minimarket dan toko tradisional yang saling berdekatan, bahkan saling berhadapan yang hanya dipisahkan oleh sebuah jalan kecil. Awal kemunculan minimarket tersebut dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat yang modern yang cenderung bersikap praktis. Perkembangan minimarket tersebut bilamana tidak disertai dengan pengaturan mengenai keberadaannya dapat mempengaruhi perkembangan toko-toko tradisional yang akan mengalami penurunan dalam aktivitasnya, karena penyusutan konsumen dan pendapatannya.¹⁴

Aturan lokasi minimarket dalam pasal 5 ayat (4) Perpres No. 112 tahun 2023 disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Artinya minimarket bisa membuka gerai hingga ke wilayah pemukiman warga.

Kemudian, pada pasal 3 ayat (3) Permendag no.70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern menyebutkan bahwa pemerintah daerah setempat dalam menetapkan jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:

- a. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
- b. Potensi ekonomi daerah setempat;
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- e. Perkembangan pemukiman baru;
- f. Pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
- g. Jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional disekitarnya.

Berkembangnya toko modern yang sangat cepat berdampak pada toko tradisional. Minimarket ini dapat di lihat dari bagaimana pengelolaan dan penerapan system yang di gunakan pada minimarket dalam hal ini Indomaret dan Alfamidi. Sedikit berbeda dengan toko tradisional yang sangat sederhana dalam pengelolaannya, dan minim sarana prasarana sehingga menimbulkan rasa yang kurang nyaman terhadap konsumen yang datang berbelanja. Walaupun demikian sampai saat ini toko tradisional yang berada di dekat minimarket masih dapat bertahan walaupun untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Masalah lain yang timbul dari eksisnya minimarket yakni menyebabkan kurangnya jumlah pembeli yang datang berbelanja pada toko tradisional yang berada berdekatan dengan minimarket dalam hal ini Indomaret dan Alfamidi. Secara tidak langsung menurunnya minat berbelanja di toko tradisional maka

¹⁴ Wien Sukarmini & Norman Syanhandar Idrus, *penegak hukum terhadap pengaturan zonasi minimarket dalam perspektif hukum persaingan*

usaha, vol.2, supremasi jurnal hukum, tahun 2020, page 157.

pendapatan mereka pun ikut berkurang setiap harinya.¹⁵

Masalah lain yang timbul dari minimarket yakni menyebabkan kurangnya peminat atau jumlah pembeli yang datang berbelanja pada toko tradisional yang lokasinya berdekatan dengan minimarket. Secara tidak langsung membuat turunnya minat berbelanja di toko tradisional maka dari itu pendapatan pemilik toko tradisional pun menjadi menurun setiap harinya.

Sejalan dengan berkembang teknologi dan disertai dengan perubahan penataan toko yang berkesan modern di minimarket ini, minat konsumen cenderung memilih berbelanja di minimarket di banding di toko tradisional, karena minimarket menawarkan berbagai kemajuan yang dimilikinya dan pelayanan yang lebih modern dan mandiri daripada toko tradisional yang terbilang termasuk ke dalam kategori pelayanannya masih sangat tidak maju dan tidak mandiri.

Salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran dari toko tradisional yaitu persaingan usaha yang tidak seimbang. Toko tradisional ini yang bermodal kecil, skala usaha yang kecil dan yang di kelola dengan manajemen sederhana, harus bersaing dengan minimarket yang bermodal besar, skala besar dan di kelola dengan profesional.¹⁶

Kemunduran toko tradisional juga dipicu karena lemahnya faktor penegakan hukum aturan yang ditetapkan

tidak dijalankan dengan baik dilapangan, misalnya aturan mengenai jam operasional dari minimarket.¹⁷

Untuk mengantisipasi keadaan yang demikian, agar keberadaan dan perkembangan toko-toko tradisional tetap dapat bertahan, dan berkembang, dan sebisa mungkin dapat saling memajukan dan menguntungkan yang membutuhkan pemberdayaan. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan pedoman penyelenggaraan toko modern yang menetapkan, dan mengatur keberadaan toko modern dalam bentuk Peraturan Presiden Dan Peraturan Menteri Perdagangan.

Peraturan Presiden tersebut menyerahkan pengaturan zonasi minimarket kepada pemerintah daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 yang menentukan, bahwa “Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan pemerintah daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang”.¹⁸ Urgensi penganturan zonasi bagi minimarket oleh pemerintah daerah adalah dapat digunakan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang wilayah atau daerah dalam rangka mengarahkan pemanfaatan zona, berkaitan erat dengan aktifitas kota yang berkembang yang seringkali memberikan dampak buruk bagi kepentingan umum.

¹⁵ Richard Djiko, *Persaingan Usaha Kios Tradisional Dengan Toko Modern Di Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara*, vol.03, Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2021, Page 18-19.

¹⁶ Dyah Radina, D. A. Aspek Hukum Bisnis Toko Modern Terhadap Keberlangsungan Usaha Kecil Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari

Persaingan Usaha Yang Sehat.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Wien Sukarmini & Norman Syanhandar Idrus, *penegak hukum terhadap pengaturan zonasi minimarket dalam perspektif hukum persaingan usaha*, vol.2, Supremasi Jurnal Hukum, tahun 2020, page 158.

Izin untuk mendirikan minimarket membutuhkan regulasi yang ketat dan pengembangan toko tradisional ini tentu saja harus mendapatkan perhatian besar dari pemerintah daerah, karena dalam Peraturan Presiden sendiri tidak mengatur tentang zona pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, khususnya minimarket. Dengan mudahnya pemerintah daerah memberikan izin usaha terhadap minimarket maka pembangunan minimarket akan semakin menjamur dan meresahkan usaha kecil dibawahnya salah satunya itu usaha toko tradisional.

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pembangunan minimarket atau toko modern terhadap usaha toko tradisional. Sehingga menarik peneliti untuk mengambil judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Pembangunan Minimarket Yang Jaraknya Berdekatan Dengan Usaha Toko Tradisional Ditinjau Dari Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berawal dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan mengemukakan permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pembangunan minimarket yang jaraknya berdekatan dengan toko tradisional menurut Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007?
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan zonasi atau jarak bagi minimarket dan toko tradisional?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode atau tata cara pendekatan secara normatif yuridis dimana penulis melakukan penelitian dan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku mengenai minimarket dan toko tradisional. Penelitian yang satu ini membutuhkan data-data dari perpustakaan dan bersifat sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder.

D. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembangunan Minimarket yang Jaraknya Berdekatan dengan Toko Tradisional menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007

Pada dasarnya minimarket dan toko atau warung tradisional memiliki segmentasi pasar yang berbeda. Pasalnya di toko atau warung tradisional masih terjadi proses tawar-menawar harga yang dapat memungkinkan terjadinya kedekatan personal dan emosional antara penjual dan pembeli yang tidak ada di minimarket. Sesuai aturan dalam Peraturan Presiden no. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern pada pasal 4 ayat (1) huruf a menyebutkan : “Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib: a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;”. Dalam pasal ini belum dicantumkan secara tegas tentang jarak

spesifik antara minimarket dan toko atau warung tradisional karena dalam Peraturan Presiden mengenai jarak di kembalikan ke pemerintah daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan toko tradisional sampai sekarang ini semakin pelik dan bergelut pada masalah-masalah klasik seperti kesulitan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi. Kondisi yang demikian menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan terlihat seakan-akan masih berjalan ditempat. Semua masalah tersebut mewarnai iklim usaha pemberdayaan toko tradisional, sehingga toko tradisional sulit untuk membangun akses kepada pemodal, pengembangan sistem produksi, pengembangan kualitas SDM, pengembangan teknologi, pengembangan pasar dan pengembangan sistem informasi. Pemberdayaan toko tradisional tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan yang menjadi medium penumbuhan toko tradisional. Merancang konsepsi dasar pemberdayaan toko tradisional adalah membangun sistem yang mampu mengeliminir semua masalah yang menyangkut keberhasilan usaha toko tradisional.

Sejumlah Pemerintah Daerah telah berupaya menyelamatkan toko atau warung tradisional dari gempuran perkembangan gerai/outlet minimarket. Regulasi di tingkat daerah tentang pola

kemitraan dengan pelaku usaha lokal, waktu operasi, serta jarak lokasi toko atau warung tradisional dan minimarket belum efektif.¹⁹ Sehingga apabila masih ada minimarket yang letaknya masih terlalu dekat dengan usaha toko atau warung tradisional atau sesama minimarket dan menyalahi aturan, berarti ada yang tidak beres pada proses perizinannya di tingkat daerah.

Dalam pasal 13, Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tertuang ketentuan mengenai permintaan IUTM (Izin Usaha Toko Modern), dimana pemohon wajib melengkapinya dengan studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan rencana kemitraan dengan Usaha Kecil. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 ini sebagian besar adalah hanya mengulang apa yang telah tertulis atau diatur di dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, misalnya saja mengenai: ketentuan umum atau definisi, aturan tentang pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, aturan tentang kemitraan usaha serta mengenai batasan lantai penjualan minimarket. Tetapi sangat disayangkan bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 ini juga tidak mengatur tentang berapa jarak ideal antara minimarket dengan Toko atau warung Tradisional sehingga akan terjadi persaingan yang sehat yang tidak didominasi oleh minimarket.²⁰

¹⁹Ramadhani, Jun, Mexsasai Indra, and Junaidi Junaidi. *Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar*

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Diss. Riau University, 2015.

²⁰Wawancara dengan Drs. Mas Irba H Sulaiman, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 14 Desember 2014.

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus dibarengi dengan Peraturan Daerah yang jelas agar bisa melindungi usaha toko tradisional tanpa mengesampingkan pertumbuhan minimarket sehingga menunjang terbentuknya persaingan usaha yang sehat.

Dengan banyaknya gerai Alfamart dan Indomaret yang telah berdiri dari kota sampai ke perdesaan, tentu saja hal ini tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah yang memberikan izin untuk berdirinya Alfamart dan Indomaret. Pemerintah Daerah harus selektif dalam memberikan perizinan agar toko-toko kecil atau toko atau warung tradisional tidak kalah bersaing dengan Alfamart dan Indomaret, selain itu Pemerintah Daerah harus mempunyai bargaining position dalam memberikan izin pendirian Alfamart dan Indomaret, misalnya adanya kemitraan usaha antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setempat dengan minimarket, dimana barang-barang yang dihasilkan oleh UMKM dapat dijual di minimarket khususnya Alfamart dan Indomaret.²¹

Pemerintah harus serius dalam mengelola dan mempertahankan keberadaan toko atau warung tradisional perhatian tersebut dibuktikan dengan merevitalisasi toko atau warung

tradisional yang ada. Salah satu tujuan dari revitalisasi toko atau warung tradisional adalah agar dapat merubah kesan negatif yang ada pada toko atau warung tradisional menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi konsumen sehingga tertarik untuk datang berbelanja di toko atau warung tradisional.

B. Implementasi Kebijakan Zonasi atau Jarak bagi Minimarket dan Toko Tradisional.

Peranan pemerintah daerah sangat besar dalam hal pelaksanaan tugas-tugas daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Sehubungan dengan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya tugas-tugas daerah sangat tergantung pada pemerintah daerah sebagai manajer daerah yang bersangkutan. Berhasil tidaknya seseorang yang menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung pada kualitas yang dimilikinya. Demikian pula halnya, dengan pemerintah daerah. Berhasil tidaknya pemerintah daerah menjalankan perannya tergantung pada kualitas yang dimilikinya.²²

Pemerintah kota, menurut ketentuan peraturan presiden dan perda, memiliki kuasa memberikan izin usaha kepada pengusaha. Beberapa dinas yang berhubungan satu sama lain sebelum lahirnya izin adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Kantor Perizinan, dan Dinas Perhubungan untuk analisis kelancaran

²¹ Hasbi, Ghassan Niko, Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, and Achmat Irmawan. "Analisis Perizinan Pendirian Alfamart Dan Dampak Negatif Terhadap Perusahaan Perorangan Di Sekitarnya." *Varia Justicia* 12.1 (2016): 63-86.

²² Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 120.

lalu lintas dalam pembangunan tempat usaha. Untuk minimarket, izin yang diperlukan adalah Izin Usaha Toko Modern (IUTM).²³

Implementasi hukum persaingan usaha sesungguhnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan implementasi hukum pada bidang hukum yang lain, dimana biasanya efektifitas implementasi dari satu produk hukum dapat di lihat dari adanya korelasi secara langsung dengan terjadinya perubahan sikap dari pihak-pihak yang diatur oleh produk hukum tersebut. Pada hukum persaingan usaha, efektifitas dari implementasinya tidak dapat dilihat dengan mudah dilapangan, seperti halnya yang terjadi pada bidang hukum yang lain. Pada hukum persaingan usaha, sebagian besar peraturannya dirumuskan secara *rule of reason*, sehingga perbuatan atau perilaku yang diatur tersebut bukanlah perbuatan atau perilaku yang mutlak atau secara otomatis dilarang, pelaku usaha dapat melakukan perbuatan atau perilaku sebagaimana yang diatur di dalam pasal-pasal *rule of reason* tersebut, asalkan dari perbuatan atau perilaku itu tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan konsekuensinya, sebanyak apapun putusan yang dihasilkan oleh aparat penegak hukum seperti KPPU, Pengadilan Negeri, atau Mahkamah Agung kecil kemungkinannya dapat mempengaruhi pelaku usaha lain untuk tidak melakukan perbuatan atau perilaku

yang sama.²⁴

Zonasi atau jarak toko tradisional dan minimarket menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengaturnya atau dalam pengertian lain pemerintah daerah dalam pembuatan rencana tata ruang harus memperhatikan zonasi toko atau warung tradisional atau minimarket. Zonasi atau jarak ini merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk menjaga eksistensi toko atau warung tradisional.

Konsep zonasi minimarket tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 pasal 1 angka 12 yang di dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa : "Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang; ". Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya, oleh karena itu sudah menjadi keharusan Pemerintah daerah di tuntut untuk membuat kebijakan mengenai pengelolaan Minimarket dalam bentuk peraturan pendukung yang tetap mengacu pada peraturan presiden tersebut.²⁵

Keberadaan toko tradisional diperkotaan dari waktu ke waktu semakin terancam dengan semakin

²³ Saraswati, SH NPM. "Analisis dampak keberadaan minimarket indomaret dan alfamart terhadap UKM dalam kaitannya dengan peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern (studi di kota Pontianak)." *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 4.4 (2017): 209788.

²⁴Ibid.

²⁵ Arno, Abd Kadir, and Nur Ariani Aqidah. "Zonasi Mini Market di Kota Palopo Suatu Upaya Perlindungan Pasar Tradisional dan Warung Kecil." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3.2 (2018): 198-210.

maraknya pembangunan minimarket. Kesan toko tradisional yang panas, semrawut, dan kotor, tidak aman karena keamanannya tidak terjamin sangat bertolak belakang dengan minimarket yang ber-AC, nyaman, pelayanan mandiri dan cepat serta relatif lebih aman dari pencopet. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi berkelangsungan usaha para pedagang toko tradisional, yang pada umumnya merupakan pedagang kecil dan menengah.²⁶

Bagi pelaku usaha, adanya aturan hukum dapat memberikan jaminan dan rasa aman bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan bisnis dan investasi dalam dunia perdagangan. Dengan adanya aturan hukum tersebut, maka terciptanya kegiatan bisnis perdagangan yang kondusif serta terhindar dari penguasaan pasar yang dimonopoli oleh kelompok atau golongan tertentu. Salah satu bentuk perlindungan hukum, diimplementasikan melalui aturan jelas yang diterbitkan oleh pemerintah serta bertujuan untuk menciptakan rekayasa sosial dan membawa perubahan ke arah lebih baik bagi masyarakat, terutama pelaku usaha dan dalam dunia perdagangan. Sebagaimana fungsi hukum yaitu mempertahankan ketertiban dan keteraturan melalui kepastian hukum.²⁷

E. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan pembangunan minimarket yang jaraknya

berdekatan dengan toko tradisional tidak dicantumkan jarak spesifik antara minimarket dengan toko tradisional namun ditegaskan bahwa setiap pendirian minimarket atau toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan usaha kecil yang ada di wilayah bersangkutan, jadi pemerintah daerah harus mempunyai aturan yang berlaku untuk mengatur jarak antara minimarket dan toko tradisional.

2. Implementasi kebijakan zonasi atau jarak bagi minimarket dan toko tradisional merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk menjaga eksistensi toko atau warung tradisional, dan lokasi pendirian minimarket wajib mengacu pada rencana detail tata ruang wilayah kabupaten /kota termasuk aturan zonasinya. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan Pemerintah Daerah dituntut untuk membuat kebijakan mengenai pengelolaan minimarket dalam bentuk peraturan pendukung yang tetap mengacu pada Peraturan Presiden.

B. SARAN

1. Dengan belum adanya peraturan secara spesifik mengenai pembangunan minimarket yang jaraknya berdekatan dengan toko tradisional, diharapkan kepada pemerintah daerah agar segera membuat perda yang jelas yang

²⁶ Bintoro, Rahadi Wasi. "Aspek hukum zonasi pasar tradisional dan pasar modern." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.3 (2010): 349-363.

²⁷ Abdullah, Mhd Khadafi. "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Bisnis Ritel Tradisional

terhadap Perkembangan Ritel Modern di Kota Padang." *UNES Journal of Swara Justisia* 1.4 (2019): 437-451.

mencantumkan jarak spesifik antara minimarket dan toko tradisional agar terciptanya persaingan usaha yang sehat antara kedua ritel ini.

2. Dalam mengatur zonasi atau jarak antara minimarket dan toko tradisional, seharusnya pemerintah mempermudah perizinan dan fasilitas untuk toko tradisional dan memperketat perizinan bagi minimarket sehingga tidak menyalahi aturan tata ruang yang dibuat oleh pemerintah daerah, yakni letaknya berdekatan (aturan tentang zonasinya) dan pemerintah daerah memberikan penyuluhan dan pengetahuan mengenai hukum persaingan usaha yang sehat kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Jurnal

Mardhiyah, Ainun, and Feby Aulia Safrin. "Persaingan usaha warung tradisional dengan toko modern." *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 8.1 (2021): 91-99.

Sukarmini, Wien, and Norman Syahdar Idrus. "Penegakan Hukum Terhadap Pengaturan Zonasi Minimarket Dalam Perspektif Hukum Persaingan

Usaha." *Supremasi: Jurnal Hukum* 2.2 (2020): 155-173.

Dewi, Ida Ayu Sima Ratika, and Made Kembar Sri Budhi. "Analisis pendapatan usaha warung tradisional dengan munculnya minimarket di Kota Denpasar." *E-Jurnal EP Unud* (2015): 2379-2407.

Wien Sukarmini & Norman Syanhandar Idrus, *penegak hukum terhadap pengaturan zonasi minimarket dalam perspektif hukum persaingan usaha*, vol.2, supremasi jurnal hukum, tahun 2020, page 157.

Richard Djiko, *Persaingan Usaha Kios Tradisional Dengan Toko Modern Di Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara*, vol.03, Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2021, Page 18-19.

Dyah Radina, D. A. Aspek Hukum Bisnis Toko Modern Terhadap Keberlangsungan Usaha Kecil Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Persaingan Usaha Yang Sehat.

Wien Sukarmini & Norman Syanhandar Idrus, *penegak hukum terhadap pengaturan zonasi minimarket dalam perspektif hukum persaingan usaha*, vol.2, Supremasi Jurnal Hukum, tahun 2020, page 158.

Ramadhani, Jun, Mexsasai Indra, and Junaidi Junaidi. *Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*. Diss. Riau University, 2015.

Wawancara dengan Drs. Mas Irba H Sulaiman, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 14 Desember 2014.

Hasbi, Ghassan Niko, Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, and Achmat Irmawan. "Analisis Perizinan Pendirian Alfamart Dan Dampak Negatif Terhadap Perusahaan Perorangan Di Sekitarnya." *Varia Justicia* 12.1 (2016): 63-86.

Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 120.

Arno, Abd Kadir, and Nur Ariani Aqidah. "Zonasi Mini Market di Kota Palopo Suatu Upaya Perlindungan Pasar Tradisional dan Warung Kecil." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3.2 (2018): 198-210.

Saraswati, SH NPM. "Analisis dampak keberadaan minimarket indomaret dan alfamart terhadap UKM dalam kaitannya dengan peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern (studi di kota Pontianak)." *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 4.4 (2017): 209788.

Bintoro, Rahadi Wasi. "Aspek hukum zonasi pasar tradisional dan pasar modern." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.3 (2010): 349-363.

Abdullah, Mhd Khadafi. "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Bisnis Ritel Tradisional terhadap Perkembangan Ritel Modern di Kota Padang." *UNES Journal of Swara Justisia* 1.4 (2019): 437-451.

Website

Wiktionary.org, "perkulakan", <https://id.wiktionary.org/wiki/perkulakan>, terakhir diperbaharui 28 April 2012, (6 juli 2023)

Tim Editor Rumah.Com,"Apa Itu Supermarket? Ini Penjelasan Dan Bedanya Dengan Swalayan", <https://www.rumah.com/panduan-properti/apa-itu-supermarket-75165>, terakhir diperbarui 20 Nov 2022, (Selasa, 14 Februari 2023)

Accurate, "Dept Store Adalah: Ini Pengertian Dan Bedanya Dengan Supermarket", <https://accurate.id/aplikasi-kasir/dept-store-adalah-ini-pengertian-dan-bedanya-dengan-supermarket/>, dipublikasikan 22 maret 2022, (Selasa 14 Februari 2023)

Kabar Harian, "Pasar Modern: Pengertian,

Fungsi,Ciri-Ciri, Dan Contohnya", <https://kumparan.com/kabar-harian/pasar-modern-pengertian-fungsi-ciri-ciri-dan-contohnya-1xVFHal2Xya/4>, diPublikasikan 14 february 2022, (Selasa,14 Februari 2023)

Tokopedia Kamus Keuangan, "Grosir", <https://kamus.tokopedia.com/g/grosir/#:~:text=Grosir%20merupakan%20istilah%20dalam%20dunia,lembaga%20swasta%2C%20dan%20lain%20sebagainya>, (Selasa,14 february 2023)

